



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 592 / B.VI / HK / 2009

### TENTANG

#### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

#### **I. PENDAPATAN DAERAH :**

Pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Kota Metro T.A. 2009 target Pendapatan Daerah adalah sebelum perubahan sejumlah Rp. 392.956.041.923,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 379.014.475.990,00; berkurang sejumlah Rp. 13.941.565.933,00 (-3,5%)

Target Pendapatan Asli Daerah Kota Metro T.A. 2009 adalah sebelum perubahan sejumlah Rp. 18.579.708.923,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 21.887.671.484,00; bertambah sejumlah Rp. 3.307.962.561,00 (17,8%).

Sehubungan target Pendapatan Daerah Kota Metro menurun, dan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah masih rendah, maka Pemerintah Kota Metro agar melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti dari sektor jasa. Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun agar tinjau kembali.

## II. BELANJA DAERAH :

1. Penulisan kode rekening belanja langsung agar diteliti kembali dan disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pemerintah Kota Metro agar mencermati penempatan kode rekening belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja pada kode rekening belanja modal terkait dengan penambahan aset dan nilai aset pemerintah daerah, dan apabila ada kegiatan belanja yang tidak menambah nilai aset, ditata pada belanja barang dan jasa.
3. Sekretariat DPRD :

Kegiatan Peningkatan dan Bimbingan Teknis, Kursus, Pelatihan bagi anggota DPRD anggaran sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 513.880.000,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 588.880.000,00; bertambah sejumlah Rp. 75.000.000,00.

Berdasarkan surat dari Ketua Sementara DPRD Kota Metro Nomor 900/296/DPRD/2009 tanggal 09 September 2009 perihal pergeseran anggaran, dijelaskan bahwa anggaran tersebut tidak mencukupi untuk anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Merujuk surat tersebut maka, anggaran pada kegiatan Peningkatan dan Bimbingan Teknis, Kursus, Pelatihan bagi anggota DPRD agar ditata kembali pada saat pembahasan hasil evaluasi.

## III.LAIN-LAIN:

1. Pada pasal 1 Rancangan Peraturan Daerah, tertulis "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 341.629.874.569,00; bertambah sejumlah Rp. 18.276.092.805,00; sehingga menjadi Rp. 359.905.967.374" *seharusnya* "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 401.494.281.752,00; bertambah sejumlah Rp. 1.640.521.022,00; sehingga menjadi Rp. 403.134.802.774,00"

2. Pada pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah, lampiran disesuaikan dengan ketentuan pasal 169 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
3. Penulisan tata naskah dan lampiran-lampirannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2009 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Metro.
4. Asumsi - asumsi yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapong Anggaran Perubahan agar dapat selaras dengan Program dan Kegiatan dalam Perubahan APBD Kota Metro T.A. 2009.
5. Pemerintah Kota Metro agar lebih teliti dalam pembuatan dokumen APBD, tata cara penulisan, format, penulisan angka, pencantuman dasar hukum agar di koreksi.

KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Walikota Metro dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.

- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 15 Sept 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung ;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;